



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lantai 2,
Kampus UNAND Limau Manis
Padang

Untuk Inovasi dengan Judul : METODE PREPPARASI BIOCAR BERBAHAN BAKU
EXHAUSTED COFFE HUSK (ECH) SEBAGAI BIOSORBEN
ION LOGAM Cu^{2+}

Inventor : Prof. Dr.Ir. Rusnam, MS
Dr.Ir. Efrizal, M.Si
Nika Rahma Yanti, S.TP, MP
Aninda Tifani Puari, S,Si, M.Sc

Tanggal Penerimaan : 18 Desember 2021

Nomor Paten : IDS000005107

Tanggal Pemberian : 25 Oktober 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002